

# PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

<b>SYUKRI HIDAYATULLAH</b>	<b>Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak</b>	<b>1-8</b>
<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika (Studi Putusan Pm Nomor: Put/17-k/pm 1-04/ad/i/2014)</b>	<b>9-18</b>
<b>RECCAAYU HAPSARI</b>	<b>Pertanggungjawaban Negara Terhadap Peningkaran Keadilan Dalam Arbitrase Internasional</b>	<b>19-27</b>
<b>NOVIASIH MUHARAM</b>	<b>Kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Tulang Bawang)</b>	<b>28-43</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Analisis Gugatan Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah (studi Putusan Nomor: 127/pdt.g/2014/ Pn.tk)</b>	<b>44-53</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Fungsi Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan</b>	<b>54-60</b>
<b>MEITA DJOHAN OE</b>	<b>Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)</b>	<b>61-68</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat).</b>	<b>69-78</b>

**Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung  
Volume 11 Nomor 1 Januari 2016  
ISSN 1907-560X**

ISSN 1907-560X

# PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum**  
**Program Studi Magister Ilmu Hukum**  
**Program Pascasarjana**  
**Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali, Juli 2006**  
**Terbit Dua Kali Setahun, setiap Januari dan Juli**

**PENANGGUNGJAWAB**  
**Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING**  
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.

**WAKIL KETUA PENYUNTING**  
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.

**PENYUNTING PELAKSANA**  
Tami Rusli, S.H., M.Hum.  
Erlina B., S.H., M.H.  
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.  
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.  
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.  
Melisa Safitri, SH., M.H.

**PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)**  
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)  
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)  
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat:**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Gedongmeneng, Bandar Lampung  
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261  
Email: pranata.hukum@yahoo.com dan tanto\_tatanegara@yahoo.com

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

---

# PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENGINGKARAN KEADILAN DALAM ARBITRASE INTERNASIONAL

**RECCA AYU HAPSARI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl ZA Pagar Alam No 26 Bandar Lampung

## ABSTRACT

*Denial of justice as be the emergence of state responsibility in international law if the country does not meet certain standards in carried out justice against foreigners . In essence, the denial of justice is a concept of protection for investors , which is based on three elements , foreigners , the state responsibility under international law , and how unfair in holding the judiciary . The legal consequences of denial of justice is a state should be responsible for either restitution or compensation . ( Zephaniah B.P. Naidoo , 2015: 11 ) . Denial of justice (denial of justice) this comes as no availability or provides a means of justice as appropriate in resolving the case by using local legal institutions ( the exhaustion of local remedies ) . So when there is denial of justice one party can sue the State Responsibility of the provider country of law .*

**Key word:** *State Responsibility, Denial of justice, the International Arbitrase*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang selanjutnya disebut MEA menjadi realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia

(Arya

Baskoro,<http://crmsindonesia.org/node/624>).

Kebutuhan terhadap modal asing merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara berkembang, karena mutlaknya arti penting pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Dalam hal investasi Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari bangsa Eropa yang datang ke Indonesia sebagai pedagang adalah investor. Sebagaimana pertama kali diawali oleh kunjungan bangsa Italy yaitu Marcopolo ke Sumatra pada tahun 1290. Hingga datangnya kongsi dagang Belanda VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*).

Salah satu pertimbangan utama bagi investor melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum penyelesaian sengketa penanaman modal. Indonesia memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa penanaman modal ada di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

---

Adanya cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri merupakan pilihan para investor dengan pertimbangan bahwa para investor khususnya asing tidak mengenal atau memahami sistem hukum di Negara tempat ia melakukan investasi. Hal tersebut dapat juga dikarenakan oleh Negara tempat berinvestasi tidak memberikan sarana peradilan sebagaimana mestinya.

Indonesia pernah mengalami perkara terkait *denial of justice*. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus AMCO pada tahun 1966. Indonesia berperkara di hadapan ICSID (*The International Centre for Settlement of Investment Disputes*) ketika melawan Amco Asia Corporation, di mana pada saat itu posisi Indonesia menjadi tergugat dan AMCO Asia Corporation menjadi penggugat. Kasus sengketanya adalah mengenai Pencabutan izin investasi yang telah diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap AMCO untuk pengelolaan Hotel Kartika Plaza, yang semula diberikan untuk jangka waktu 30 tahun. Namun BKPM mencabut izin investasi tersebut ketika baru memasuki tahun ke-9 (Aldo Rico Gerdani dan Ni Luh Gede Astariyani, <http://portalgaruda.org>).

Dalam tingkat pertama, tim arbitrase memberikan keputusan yang terlalu menitikberatkan pada ketentuan hukum internasional dan juga lebih mengutamakan perasaan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*). Disini pemerintah Indonesia dikalahkan. Terhadap hasil putusan tingkat pertama, Indonesia mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut. Tindakan Indonesia dalam mencabut lisensi atau izin penanaman modal asing dianggap benar sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Sehingga pemerintah Indonesia seharusnya dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Namun, hasil dari putusan panitia *ad hoc* ICSID tingkat kedua

Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri terhadap penanaman modal asing (I Made Udiana, 2011: 77-81).

Penolakan putusan ICSID oleh pemerintah Indonesia menjadi sebuah pengingkaran keadilan (*denial of justice*) terhadap investor asing yang menggugat. Ketidakadilan yang ditimbulkan tersebut yang menjadi pengingkaran keadilan (*denial of justice*) yang dapat dijadikan alasan bagi Negara/ pihak yang dirugikan menuntut *state responsibility* dari negara penyedia perangkat hukum setempat (*exhaustion of local remedies*) (Adji Samekto, 2009:105).

Sebagaimana arti dari definisi *denial of justice*, sebagai munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional jika negara tidak memenuhi standar tertentu dalam menyelenggarakan peradilan terhadap orang asing. Apakah ada batasan terhadap pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*) kepada para investor asing yang dirugikan akibat adanya *denial of justice*? Lalu bagaimana analisis menurut pandangan hukum nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi terhadap tuntutan investor asing karena adanya *denial of justice*?

## II. PEMBAHASAN

### **Batasan terhadap pertanggung jawaban Negara (*State Responsibility*) kepada para investor asing yang dirugikan akibat adanya *denial of justice***

Guna mewujudkan investasi dengan nilai tambah di Indonesia, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menjalankan inisiatif *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), tentunya sebagai konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. Ini merupakan perjanjian

investasi yang komprehensif di antara negara-negara anggota ASEAN dan telah berlaku secara efektif sejak 29 Maret 2012. Indonesia juga harus mematuhi peraturan perjanjian investasi ASEAN ini yang mengatur kewajiban untuk tidak melakukan *denial of justice*.

Definisi sederhana dari *denial of justice*, sebagai munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional jika negara tidak memenuhi standar tertentu dalam menyelenggarakan peradilan terhadap orang asing. Pada intinya, *denial of justice* adalah konsep perlindungan bagi investor yang bertumpu pada tiga unsur, yaitu orang asing, tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional, dan cara tidak adil dalam menyelenggarakan peradilan (Zefanya B.P. Samosir, 2015:03).

Indonesia pernah mengalami perkara terkait *denial of justice*. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus AMCO pada tahun 1966. Indonesia berperkara di hadapan ICSID (*The International Centre for Settlement of Investment Disputes*) ketika melawan Amco Asia Corporation, di mana pada saat itu posisi Indonesia menjadi tergugat dan AMCO Asia Corporation menjadi penggugat.

ICSID (*International Center for Settlement of Investment Disputes*) tengah mengembangkan dan menerapkan satu doktrin hukum "*Denial of Justice*" (penolakan untuk memberi keadilan). Menurut doktrin ini, setiap orang mempunyai hak untuk mendapat keadilan. Dengan demikian, jika Pengadilan Nasional menolak untuk memberikan keadilan (melakukan "*denial of justice*") adalah adil jika korban *denial of justice* mencari keadilan melalui forum arbitrase internasional.

Dalam *Azinian v. Mexico*, Award, 1 November 1999, 5 ICSID Reports 272, paras. 102 – 103, Majelis Arbitrer ICSID

menjelaskan apa yang dimaksud dengan "*Denial of Justice*" dengan menyatakan:

*"A denial of justice could be pleaded if the relevant courts refuse to entertain a suit, if they subject it to undue delay, or if they administer justice in a seriously inadequate way. . . There is a fourth type of denial of justice, namely the clear and malicious misapplication of the law"*

Konvensi ICSID terbentuk sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia di era tahun 1950-1960-an ketika beberapa negara berkembang menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang berada di dalam wilayahnya. Tindakan nasionalisasi terhadap investor-investor asing di dalam wilayah negara berkembang telah mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang tidak sedikit justru mengubah sengketa ekonomi menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang). Bank dunia kemudian memprakarsai pembentukan suatu badan arbitrase internasional yaitu *The International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1966 yang berkedudukan di Washington. ICSID didirikan untuk penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing (Moch Basarah, 2011:38-39). Dengan adanya lembaga ini, membuka kemungkinan bagi penanaman modal asing yang menanamkan modalnya di suatu negara peserta konvensi ICSID bilamana mereka menganggap telah diperlakukan kurang wajar oleh pihak pemerintah suatu negara dapat mengajukan gugatan atau klaim sengketa tentang penanaman modal asing yang merupakan sengketa hukum (*legal dispute*) kepada dewan arbitrase ICSID.

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi tentang penyelesaian sengketa mengenai penanaman modal antar negara dan warga negara lain (*Convention on the*

---

*Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States*) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya disebut Undang – undang Nomor 5 Tahun 1968. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 menyatakan bahwa sesuatu perselisihan mengenai penanaman modal antara Indonesia dengan warga negara asing diputuskan menurut konvensi ICSID dan mewakili Republik Indonesia dalam perselisihan tersebut untuk hak substitusi. Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Arbitrase ICSID di wilayah Indonesia, maka diperlukan pernyataan Mahkamah Agung untuk melaksanakannya.

Menurut Zefanya B.P. Samosir mengemukakan *Denial of justice* dianggap penting bahkan konsep sentral dalam standar minimum internasional (Zefanya B.P. Samosir, 2015:04). Pasal 11 (2a) ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* yang menyebutkan *fair and equitable treatment requires each Member State not to deny justice in any legal or administrative proceedings in accordance with the principle of due process*. Akibat hukum *denial of justice* adalah negara harus bertanggung jawab baik berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi (pengembalian ke keadaan semula) dianggap tidak mencukupi, sehingga negara masih dibebani kompensasi. Besarnya kompensasi yang harus dibayar tentang layak tidaknya ganti rugi diberikan untuk mengganti hilangnya reputasi bisnis, kerugian non-material, kerugian tidak langsung atau hilangnya potensi laba di masa depan.

Pengingkaran keadilan (*denial of justice*) ini muncul karena tidak disediakannya atau diberikannya sarana peradilan sebagaimana semestinya dalam

menyelesaikan kasus dengan menggunakan pranata hukum setempat (*exhaustion of local remedies*). Sehingga ketika terjadi pengingkaran keadilan salah satu pihak bisa menuntut *State Responsibility* dari negara penyedia perangkat hukum setempat. *State Responsibility* adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu negara kepada negara lainnya yang telah dikodifikasi dan diadopsi oleh *International Law Commission dalam ILC Draft Articles on State Responsibility, ILC's 53 rd Session*, Jenewa, 2001.

Negara adalah suatu kesatuan terorganisir yang nyata, tetapi bahwa Negara tidak mampu melakukan tindakan fisik. Oleh karena itu, yang dianggap "*act of the State*" hanya dapat berupa tindakan fisik baik lewat tindakan (*action*) atau kealpaan (*omission*) oleh manusia atau sekelompok manusia (Dionisio Anzilotti, <http://zonahukum.blogspot.com>).

Negara sebagai subyek yang berdaulat, tidak dapat dibebani pertanggungjawaban. Hal ini ketika merujuk pandangan bahwa hanya benar apabila dikaitkan dengan tindakan-tindakan negara terhadap warganya. Posisi ini berbeda dalam hubungan suatu negara dengan negara lain. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai subyek hukum internasional (*International Person*) dan memiliki pertanggungjawaban yang melekat pada dirinya. Pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dalam arti hukum. Dalam hubungannya dengan negara lain sehingga menyebabkan suatu kerugian bagi negara lainnya, perbuatan negara yang menyebabkan kerugian itu diukur dengan hukum internasional. Jika dalam perkembangannya perbuatan negara dinyatakan melanggar hukum internasional maka terhadap negara yang bersangkutan

akan timbul pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*), yang kemudian segera diikuti dengan adanya tindakan pemulihan (*redress*) (Dionisio Anzilotti, <http://zonahukum.blogspot.com>).

*State Responsibility* berhubungan erat dengan suatu keadaan bahwa terhadap prinsip fundamental dari hukum internasional, negara atau suatu pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Karena itu *State Responsibility* akan berkenaan dengan penentuan tentang atas dasar apa dan pada situasi yang bagaimana negara dapat dianggap telah melakukan tindakan yang salah secara internasional. Menurut hukum internasional, *State Responsibility* dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan negara yang melanggar hukum internasional. Dengan demikian, pertanggungjawaban negara dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada suatu negara karena negara tersebut telah melakukan tindakan yang merugikan negara lain menurut hukum internasional.

Pada prinsipnya, negara tidak bertanggungjawab atas tindakan individu, kecuali mereka pada faktanya bertindak atas nama negara atau melaksanakan elemen otoritas pemerintahan pada saat absennya pejabat pemerintahan. Namun, tindakan individu ini juga dapat dibarengi dengan beberapa *action* atau *omission* yang dapat diatribusikan pada negara. Menurut Akehurst, tindakan (*act*) atau kealpaan (*omission*)nya dapat berupa 6 bentuk, yakni (Dionisio Anzilotti, <http://zonahukum.blogspot.com>):

- 1) memprovokasi individu untuk menyerang warga asing,
- 2) gagal untuk menyediakan *reasonable care* (*due diligence*) untuk mencegah individu membahayakan warga asing,

- 3) kegagalan nyata untuk menghukum individu,
- 4) kegagalan untuk memberikan akses peradilan bagi warga Negara asing (*denial of justice*),
- 5) memiliki keuntungan atas tindakan individu (misalnya menyimpan barang jarahan individu),
- 6) mengafirmasi dan mendukung tindakan individu secara nyata.

Secara umum, tindakan-tindakan individu (investor-investor asing ) adalah satu hal tersendiri dari kewajiban internasional (*international obligation*, misalnya kewajiban “*due diligence*” untuk melindungi warga asing) dari Negara, berbeda bahwa individu tersebut diatas melakukan tindakannya adalah hal lain. Dalam sistem hukum internasional, pertanggungjawaban negara hanya akan dilibatkan apabila tindakan individu tersebut mengakibatkan negara melanggar norma hukum internasional.

Konsep *denial of justice* dalam investasi internasional telah menjadi bahan perdebatan sejak lama. Perdebatan ini terjadi antara Negara-negara penerima modal (yang merasa bahwa Negara-negara pengekspor modal telah membuat alasan untuk memperluas lingkup *denial of justice* untuk menambah alasan penarikan tanggung jawab Negara), dan Negara-negara pengekspor modal (yang merasa bahwa Negara penerima modal mencoba menghindari kewajiban internasional mereka dengan menyempitkan lingkup *denial of justice*).

Pengadilan Nasional mampu menghindarkan diri dari tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai “pengingkaran keadilan” (*denial of justice*). Putusan Arbitrase ICSID dalam perkara Azinian v. Mexico, Award, 1 November 1999, 5 ICSID Reports 272, paras. 102 – 103, menyatakan 4 tindakan yang dikualifikasikan sebagai

“*denial of justice*”, yaitu i) menolak untuk mengadili (*refuse to entertain a suit*), ii) sangat lamban dalam mengadili (*undue delay*), iii) melaksanakan peradilan secara tidak layak (*administer justice in a seriously inadequate way*), atau iv) secara jelas dan dengan itikad buruk melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum (*clear and malicious misapplication of the law*). Jika syarat ini dipenuhi, Putusan Pengadilan Nasional tidak akan pernah dikutak-katik oleh Putusan Arbitrase Internasional, apalagi dibatalkan. Bagi para pencari keadilan, alternatif ini (membuat pengadilan Indonesia selalu menghindarkan diri dari kemungkinan dinyatakan melakukan “*denial of justice*”) adalah jauh lebih baik daripada alternatif mundur dari ICSID (apalagi menutup kemungkinan untuk berperkara di hadapan arbitrase internasional).

**Analisis menurut pandangan hukum nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi terhadap tuntutan investor asing karena adanya *denial of justice***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan ketentuan tersebut maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sisi lain juga, negara hukum yang demokratis tercermin dengan

terselenggaranya peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu elemen penting dari konsep negara hukum. Alexis de Tocqueville memberikan tiga ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen, yakni (A. V. Dicey, 1922:185):

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.
2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya sebuah keputusan.
4. Hukum nasional memberikan jaminan keadilan dalam perlakuan yang tidak memihak terhadap pemodal asing sebagaimana diterangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan:
  - 1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang



melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Penjelasan dari bunyi Pasal tersebut telah jelas bahwa Indonesia menjunjung tinggi keadilan terhadap semua penanam modal di Indonesia. Hal ini karena independensi peradilan merupakan pilar dan sekaligus roh dari peradilan. Tanpa independensi, tidak ada keadilan yang dapat diwujudkan. Pandangan hukum nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi. Secara Nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Arbitrase Asing (Internasional) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Aturannya terdapat dalam Bab VI pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing (internasional) seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya pasal 66 mengatur hal-hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
- c) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e) Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya Pasal 67 menetapkan bahwa permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Konvensi New York dalam pasal 5, sebagaimana yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun

1981, mencantumkan pula sejumlah ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat merupakan alasan bagi penolakan putusan arbitrase asing (internasional), yang menyangkut hal-hal yang menyangkut *due process of law* dapat dipertanyakan walaupun ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) apakah hakim pengadilan Indonesia tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan Indonesia adalah anggota Konvensi New York.

Asas – asas umum pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional:

i. Asas *final and binding*

Pasal 3 konvensi New York 1958 menyatakan : setiap Negara anggota konvensi harus mengakui putusan arbitrase asing sebagai putusan yang mengikat dan mempunyai eksekusi terhadap para pihak. Asas ini tercantum ada padal 68 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

ii. Asas resiprositas

Asas ini tercermin pada pasal 66 (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, yaitu: putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase disuatu wilayah yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian baik bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

iii. Putusan terbatas sepanjang hukum dagang

Asas ini tercermin dalam pasal 66 (b) UU nomor 30 tahun 1999 bahwa putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan

yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

iv. Asas ketertiban umum

Asas ini tercermin pada pasal 66 (c) UU nomor 3 tahun 1999 yang menyatakan bahwa: Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Pelaksanaan eksekusi apabila eksekutur telah diperoleh masih sering menyisakan berbagai permasalahan dilapangan, apabila terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan dengan alasan apapun. Seperti diketahui, prosedur pelaksanaan eksekusi menurut hukum acara perdata diselenggarakan sesuai dengan proses pemeriksaan perkara di pengadilan hal mana berarti dapat berlangsung dalam jangka waktu panjang. Tentu saja keadaan demikian menimbulkan perasaan ketidakpastian hukum pada pihak-pihak yang bersangkutan.

### III. PENUTUP

Pertanggungjawaban Negara (*State Responsibility*), dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan negara yang melanggar hukum internasional. Dalam sistem hukum internasional, pertanggungjawaban negara hanya akan dilibatkan apabila tindakan individu tersebut mengakibatkan negara melanggar norma hukum internasional. Pandangan hukum nasional yang menyebutkan peradilan dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi. Secara Nasional, pengakuan terhadap independensi peradilan termaktub pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

---

## DAFTAR PUSTAKA

Adji Samekto, 2009. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti

I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Denpasar: Udayana University Press

Moch Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Yogyakarta: Genta Publisng

V. Dicey, 1922, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, London: Library of Congres catalogin in Publication Data.

Zefanya B.P. Samosir, 2015, *Konsep Denial of Justice dalam Arbitrase Internasional*, Bandung: CV Keni Media

Arya Baskoro, *Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN*, <http://www.crmsindonesia.org/node/624>, 27 Juli 2015.

Aldo Rico Geraldi dan Ni Luh Gede Astariyani, *Penyelesaian sengketa kasus investasi AMCO vs indonesia melalui ICSID*, <http://portalaruda.org> Bandar Lampung: 22 Juni 2015

Dionisio Anzilotti, *Konsep Atributabilitas, Imunitas Negara pada Private acts*, <http://zonahukum.blogspot.com>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Sengketa Perselisihan Antara Negara dan Warganegara Asing Mengenai Penanaman Modal

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.  
Penulisan Hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).  
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu doanload/ unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi, terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk print out dan file pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi**

## **PRANATA HUKUM**

**Kampus B Universitas Bandar Lampung**

Jl.zainal Abidin Pagar Alam No.86 Gedongmeneng  
Bandar Lampung

Telp: 0721-789825 Fax : 0721-770261

Email: pranatahukum@yahoo.com dan  
tami\_rusli@yahoo.co.id

---

**ISSN 1907-560X**